

INTERPRETASI PAJAK DAN IMPLIKASINYA MENURUT PERSPEKTIF WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Mutiara Mutiah
Gita Arasy Harwida
Fitri Ahmad Kurniawan

Universitas Trunojoyo Madura, PO Box 2, Kamal
Email: Mutiaraq_23@yahoo.com

Abstract: Interpretation of Tax and its Implication According to Tax Payer Perspective for Small and Micro Enterprises. The purpose of this research is to find the interpretation of tax and its implication under the perspective of taxpayers in SMEs. Informants are from SMEs in Bangkalan. Data is collected through interviews with informants and analysed by employing phenomenology. The result shows that informants can interpret the substance of tax as governed by regulations. Regarding the correctness of tax implementation, there are informants that have not yet implemented their tax appropriately. It seems that the presence of tax gives implication of problem emergence for there are many activities to be done regarding its implementation.

Abstrak: Interpretasi Pajak Dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari tahu tentang makna (interpretasi) pajak dan implikasinya menurut perspektif Wajib Pajak UMKM. Informan dari penelitian ini adalah UMKM yang berada di Kabupaten Bangkalan. Data dikumpulkan dari wawancara langsung dengan para informan dan dianalisa dengan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa informan dapat menginterpretasikan pajak secara substansi yang meliputi pendasarannya pada undang-undang. Berkaitan dengan ketepatan implementasi pajak, bahwa ada beberapa informan yang kurang tepat mengimplementasikan pajaknya. Tampaknya dengan adanya pajak memberikan implikasi yang cenderung mengarah pada suatu kerepotan, mereka merasa banyak yang harus dikerjakan terkait adanya pajak yang dikenakan.

Kata Kunci: Pajak dan implikasinya, Interpretasi, Laporan Keuangan, UMKM

Disaat Indonesia mengalami krisis, yang mampu bertahan dikala deburan ombak keterpurukan hanyalah UMKM. UMKM ibarat sebuah pioner bangsa yang mampu menjelma sebagai dewa penyelamat disaat keterpurukan terjadi. Perekonomian Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kelompok usaha ini telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor. Kontribusinya secara total dalam PDB sebesar 55,6%, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 96,18% dengan nilai investasi 52,9% dan

kinerja ekspor non migas mencapai 20,2% (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2009). Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun semakin menjamur, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Namun, hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari Wajib Pajak UMKM dalam hal perpajakannya. Dan fakta di lapangan menunjukkan tumbuhnya UMKM tidak seiring dengan jum-



lah kenaikan penerimaan pajak (DJP, 2009). UMKM merupakan suatu usaha yang identik dengan kesederhanaan, sehingga dalam hal pembuatan laporan keuangan juga masih sederhana. Laporan keuangan hanya sebatas sebuah pencatatan mengenai jumlah pembelian dan penjualan yang dapat dicapai selama kegiatan operasionalnya.

Beberapa penelitian tentang praktek akuntansi keuangan pada UMKM menunjukkan bahwa masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi dan Wahdini, 2006; Raharjo dan Ali, 1993; Benjamin, 1990; Muntoro, 1990). Pihak bank dan fiskus seringkali mengeluhkan ketidakmampuan dan atau kelemahan-kelemahan UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Dari beberapa hasil penelitian yang menunjukkan kesulitan atau kelemahan UMKM dalam menyusun laporan keuangan, maka akan membawa dampak dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak. Sulitnya menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Bukan hanya Wajib Pajak (WP) orang pribadi, WP badan juga mengalami hal yang sama. Padahal, bagi WP badan, ada kewajiban membuat laporan keuangan (Direktorat Jenderal Pajak, 2009)

Selain sebagai alat untuk mengetahui perkembangan usaha dan untuk kepentingan *stakeholders*, laporan keuangan juga merupakan sumber data untuk menghitung pajak. Dalam praktik, sangat sering WP masih bertanya berapa pajak yang harus dibayar. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan sistem pemungutan pajak yang memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang harus dibayar, yaitu menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang atau yang dikenal dengan sistem pemungutan pajak *self assessment system*. Dengan diberlakukannya sistem penghitungan pajak *self assessment system*, sepertinya menambah kebingungan wajib pajak khususnya UMKM yang notabene masih sederhana dalam pembukuannya dan mayoritas masih melakukan pencatatan. Berdasarkan fenomena yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa, UMKM masih sederhana dalam hal perlakuan akuntansinya, maka kemungkinan besar terdapat berbagai penafsiran atau penginterpretasian terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian kuantitatif Ekawati dan

Radianto (2008) yang melakukan survey terhadap pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta, maka penelitian ini mencoba melakukan pengembangan dengan menganalisis WP UMKM yang terdapat di Kabupaten Bangkalan menggunakan metode kualitatif. Karena, di Kabupaten Bangkalan memiliki potensi yang besar terhadap perkembangan UMKM. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah UMKM yang mempunyai omzet penjualan hingga ratusan juta rupiah (Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan, 2010).

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa dalam penafsiran atau penginterpretasian WP UMKM terhadap pajak. Dengan demikian akan diketahui tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap perpajakan dan kinerja dari aparat pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Interpretasi adalah suatu deskripsi dan ungkapan yang mencoba untuk mengerti tentang sebuah data atau peristiwa melalui pemikiran yang lebih mendalam (Mudji, 2005). Selain itu, Interpretasi dapat dikatakan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk memberikan informasi yang menarik dan akurat untuk mengungkapkan pemahaman dan pengertian tentang arti dan hubungan antara pihak yang menafsirkan (*interpreter*) dengan suatu peristiwa (Joko, 2003).

Dalam interpretasi, pemahaman dan pemaknaan untuk penafsiran tidak diarahkan pada suatu proses yang hanya menyentuh permukaan saja tetapi ditekan untuk mampu menembus ke dalam makna yang terkandung di dalam peristiwa. Untuk itu *interpreter* diharuskan memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang objek dan peristiwa yang sedang dibahas. Selain itu, berhasil tidaknya *interpreter* untuk mencapai taraf interpretasi yang optimal sangat bergantung pada kecermatan dan ketajaman *interpreter* dalam memandang peristiwa tersebut.

Dalam konsep penafsiran diharapkan *interpreter* tidak hanya menjelaskan secara klausul dalam pemahamannya tetapi lebih dalam membawa diri pada suatu pengalaman hidup serta memasukkan unsur-unsur kognitif, emosional, dan visional manusia secara keseluruhan untuk membentuk kerangka tindakan komunikatif yang akhirnya akan mencapai pemaknaan yang bersinergi dan timbal balik (Mudji, 2005). Selain itu, faktor ilmu pengetahuan, teori, filsafat, per-

gerakan sosial sampai pada idealisme merupakan hal-hal yang sangat mempengaruhi seorang interpreter dalam menginterpretasi sebuah fenomena.

Definisi pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008:1)

Kewajiban perpajakan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam hal perpajakannya, baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan. Setiap Wajib Pajak mempunyai kewajiban perpajakan yang berbeda, karena terdapat kriteria-kriteria tertentu untuk tiap golongan Wajib Pajak termasuk untuk Wajib Pajak UMKM. Kewajiban perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM adalah sebagai berikut: (a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (b) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, (c) Mengisi dengan benar SPT dan melaporkannya dalam batas waktu yang telah ditentukan, (d) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan; (e) Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Sedangkan, hak-hak Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2008:54) meliputi: (a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding, (b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT, (c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan, (d) Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT, (e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak, (f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak, (g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak; (h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah; (i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya; (j) Apabila Wajib Pajak dipotong

oleh pemberi kerja, Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak; (k) Hak mendapatkan pelayanan perpajakan gratis; (l) hak kerahasiaan bagi wajib pajak serta (m) Hak mendapatkan insentif perpajakan.

Berdasarkan penelitian Ekawati dan Radianto (2008) yang melakukan penelitian survey terhadap pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Yogyakarta menunjukkan bahwa secara keseluruhan Wajib Pajak UMKM paham dan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mencari makna (interpretasi) pajak dan implikasinya menurut perspektif Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, akan ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode kuantitatif. Tidak hanya itu, dalam penelitian ini peneliti juga melibatkan fiskus. Dengan pertimbangan bahwa fiskus memiliki kaitan dengan pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap pajak dan implikasinya.

Selain itu, penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan fenomenologi yang mengaca pada fenomena yang terjadi pada UMKM menunjukkan bahwa UMKM masih lemah dalam praktek akuntansi khususnya dalam menyusun laporan keuangan (Suhairi dan Wahdini, 2006; Raharjo dan Ali, 1993; Benjamin, 1990; Muntoro, 1990). Laporan keuangan merupakan alat yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak. Karena lemahnya dalam menyusun laporan keuangan, dikawatirkan UMKM mengalami kesulitan dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Dan kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa, tumbuhnya UMKM tidak seiring dengan kenaikan penerimaan pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Penelitian ini juga berupaya memandang apa yang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya dimana peneliti berpijak dari realita atau peristiwa

yang berlangsung dilapangan dengan latar belakang lingkungan yang alamiah (Bungin, 2007:44). Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Paradigma interpretif memfokuskan pada pola pikir, etika, dan perilaku manusia dianggap sebagai suatu tindakan yang melibatkan niat, kesadaran, dan alasan tertentu yang tergantung pada makna dan interpretasi manusia dalam memahami dan memandang fenomena sosial (Bungin, 2007:46).

Pendekatan fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Pemahaman atas suatu fenomena tergantung pada siapa yang menafsirkan, waktu, situasi, kepentingan atau tujuan pembacaan, pengetahuan, kebiasaan, pengalaman, serta latar belakang lainnya (Ridwan, 2008).

Informan yang pertama adalah pemilik UMKM. Karena, pemilik merupakan orang yang dinilai tahu mengenai segala apa yang berkaitan dengan usahanya yang dalam hal ini adalah mengenai pajak. UMKM yang menjadi objek atau informan dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di kabupaten Bangkalan. Jumlah UMKM yang dipilih sebanyak 3, peneliti menginginkan adanya tanggapan, pandangan, reaksi, serta interpretasi atas pajak dari UMKM yang berbeda latar belakang guna mempertajam data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk narasi, ucapan yang selanjutnya dianalisa untuk dijadikan bukti-bukti guna mendukung kebenaran dalam pengungkapan suatu pandangan mengenai alasan interpretasi obyek terhadap fenomena

Adapun kriteria UMKM yang dipilih adalah sebagai berikut: (a) berbentuk perseorangan atau badan, (b) manufaktur, jasa dan dagang. Informan yang kedua adalah Direktorat Jenderal Pajak (Fiskus). Fiskus disini lebih spesifik adalah bagian yang terkait dengan sosialisasi perpajakan (kebijakan perpajakan bagi UMKM) dan bagian ekstensifikasi pajak. Karena, hal ini bermaksud untuk konfirmasi data setelah informasi dari UMKM diperoleh. Dan DJP yang dipilih adalah KPP Pratama Bangkalan yang berada dalam naungan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil II Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi: (a) survei pendahuluan yaitu dengan menggali informasi-informasi *up-to date* baik melalui artikel, internet, media cetak, dan lainnya untuk memperoleh gambaran tentang UMKM dan memahami permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini; (b) survei kepustakaan yaitu berupa kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data jadi yang diperoleh baik dari buku-buku, jurnal maupun aturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan teori-teori yang mendukung; (c) pengumpulan data lapangan, yaitu dengan observasi, wawancara, rekaman dan dokumentasi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, dalam observasi tersebut peneliti melakukan wawancara secara mendalam guna memperoleh informasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan alat perekam untuk mempermudah proses pengumpulan data. Dan sebagai tambahan informasi/data diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi yang mendukung penelitian.

Langkah-langkah analisis data pada pendekatan fenomenologi (Creswell, 2007), yaitu: (1) Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan; (2) Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting; (3) Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan dengan melakukan *horizontalizing* yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya pernyataan yang tidak relevan dengan topik pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif dihilangkan sehingga yang tersisa hanya *horizons* (arti tekstural dan unsur pembentuk atau pembentuk dari *phenomenon* yang tidak mengalami penyimpangan); (4) Pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi; (5) Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan *textural description* (mengenai fenomena yang terjadi pada informan) dan *structural description* (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi); (6) Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi

dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman informan mengenai fenomena tersebut; (7) Membuat laporan pengalaman setiap informan, setelah itu membuat tulisan gabungan dari gambaran-gambaran tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, kita mempunyai kewajiban untuk membangun negeri ini yaitu salah satunya dengan membayar pajak. Agar kemauan untuk membayar pajak itu tinggi, maka pemahaman terhadap definisi atau substansi dari pajak itu sendiri perlu diperhatikan. Ibaratnya kita membayar pajak akan tetapi tidak mengetahui maksud dan tujuannya, sehingga sama halnya dengan peribahasa "*membeli kucing dalam karung*".

Untuk menghindari hal demikian, penelitian ini mencoba menggali informasi dari beberapa informan yang mempunyai latar belakang yang berbeda tentang pemahamannya terhadap definisi atau substansi dari pajak. Dari informan yang sudah peneliti wawancarai, mereka mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Menurut informan A:

"Kalau bagi saya mbak...pajak itu kewajiban kita kepada Negara, ya.. sama kayak sholatlah mbak yang merupakan kewajiban kita kepada Tuhan, bukannya saya sok atau gimana ya.. setidaknya berusaha memenuhi kewajiban meskipun tidak sempurna.nah kembali ke pajak tadi...itu merupakan kewajiban kita kepada Negara yang mempunyai penghasilan. Ibaratnya saya punya penghasilan 5000 yang 1000 buat pajak kayak gitu. Saya dan keluarga juga bayar pajak..anak dan suami saya juga bayar pajak.."

Dari pernyataan informan A di atas definisi atau substansi dari pajak sudah cukup mengenai yaitu merupakan suatu "kewajiban". Mereka sudah paham terhadap kewajibannya sebagai warga Negara yaitu dengan membayar pajak. Kenyataan tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ekawati dan Radianto (2008) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak UMKM paham terhadap kewajiban perpajakannya.

Berbeda dengan pernyataan dari informan B yang merupakan usaha mikro, mereka tidak tahu apa itu pajak, sebagaimana kutipan percakapan yang sudah peneliti

dapatkan sebagai berikut:

"saya gak tahu... tapi kalo berbicara masalah pajak, apa selama ini sudah transparan? alokasi pajak itu untuk apa-untuk apanya? belum kan? sepertinya pajak itu masuk ke kantong pemerintah sendiri..kita lihat tu kasus sapa.. Gayus ato sapa lah.."

Dari pernyataan di atas, informan secara definisi tidak mengetahui pajak, akan tetapi secara implisit informan tersebut paham substansi dari pajak. Sebagaimana kutipan "*apa selama ini sudah transparan? alokasi pajak itu untuk apa-untuk apanya?*", dari sepele pernyataan tersebut informan tahu kalau sebenarnya pajak itu dialokasikan untuk kepentingan umum bukan malah untuk kepentingan segelintir orang yang dalam hal ini masuk ke kantong pemerintah sendiri.

Untuk informan C yang berbentuk badan usaha, menyatakan hal yang berbeda tentang pajak:

"Saya berharap semoga artinya pajak itu adalah suatu bentuk sumbangan dengan nilai tertentu yang tercantum dalam UU yang hasilnya tersebut digunakan untuk pembangunan".

Pernyataan dari informan C lebih mengarah pada suatu bentuk iuran yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang, hal ini selaras dengan teori yang telah dipaparkan dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan teori dari Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2008:1).

Berdasarkan penjelasan dari ketiga informan yang sudah peneliti wawancarai, mereka menginterpretasikan pajak hampir sudah mengenai terhadap substansi dari pajak itu sendiri. Informan A menyatakan pajak itu suatu kewajiban, informan B secara eksplisit menyatakan bahwa pajak seharusnya untuk pembangunan, dan informan C menyatakan besaran pajak atau nilai yang tercantum dalam UU. Hal ini mengindikasikan bahwa, mereka cukup paham terhadap substansi pajak.

Praktek akuntansi UMKM menunjukkan bahwa masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi dan Wahdini, 2006; Raharjo dan Ali, 1993; Benjamin, 1990; Muntoro, 1990). Pihak bank dan fiskus seringkali mengeluhkan ketidakmampuan dan atau kelemahan-kelemahan UMKM

dalam menyusun laporan keuangan tersebut, padahal laporan keuangan merupakan formula utama dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Karena masih lemahnya UMKM dalam praktek akuntansi khususnya menyusun laporan keuangan, maka peneliti akan membuktikan dengan mencari tahu bagaimana UMKM dapat menentukan penghasilan kena pajaknya. Berikut adalah sepenggal pernyataan dari para informan:

Informan A:

“Saya ada mbak laporan keuangan tapi gak terlalu lengkap cuma rekapitulasi penjualan, pembelian sama laporan rugi laba. saya kalo ngitung pajak gak pake laporan keuangan soalnya bingung yang masalah biaya-biaya yang dikurangkan itu..kan ada yang boleh dikurangkan sama yang gak boleh dikurangkan..jadi ya saya milih pake norma perhitungan lebih gampang”.

Informan A merasa kesulitan dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, jika berdasarkan laporan keuangan, karena informan A merasa kebingungan dengan biaya-biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan. Laporan keuangan yang dibuat pun cukup sederhana hanya laporan rugi laba dan rekapitulasi tentang pembelian dan penjualan. Hal demikian yang menjadi alasan informan A untuk memilih menggunakan norma perhitungan. Pernyataan yang senada dikemukakan oleh informan B, yang memilih untuk menggunakan norma perhitungan dalam menentukan besarnya pajak yang dibayar. Berikut adalah sepenggal pernyataan dari informan B:

“Kalo ngitung untung hanya oret-oretan...kita gak buat laporan keuangan..kita mengira-ngira beli barangnya berapa trus dijual berapa..nah selisihnya itu yang jadi keuntungannya. Yang masalah ngitung pajak penghasilan ya...itu kan setahun sekali, buat nentuin jumlah penjualan selama setahun ya kita kira-kira, penjualan kotor sebulan itu dikalikan 12 bulan, dari situ kita tahu penghasilan kena pajaknya dikalikan persennanya norma perhitungan. Saya repot dan bingung kalo bikin laporan keuangan,,jadi milih yang gampang-gampang aja”.

Kondisi yang sangat berbeda dengan informan sebelumnya, jika informan A ma-

sih ada laporan keuangan meskipun hanya sederhana, namun informan B sama sekali tidak menyusun laporan keuangan, hanya sebatas oret-oretan mengenai perputaran operasionalnya yang meliputi pembelian dan penjualan. Informan B merasakan kerepotan jika harus menyusun laporan keuangan. Jadi secara umum, kedua informan tersebut (A dan B) memilih menggunakan norma perhitungan untuk menentukan besarnya pajak yang dibayar, karena merasa lebih mudah tanpa harus menyusun laporan keuangan sebagai dasar untuk mengitung PhKP. Perbedaan interpretasi tersebut mungkin karena latar belakang pendidikan informan. Informan A berlatar belakang pendidikan S1 ekonomi, sehingga sedikit banyak mengetahui manfaat penyusunan laporan keuangan, meskipun masih sederhana. Berbeda dengan informan B yang mempunyai latar belakang pendidikan SLTA, kemungkinan besar informan tersebut belum mengetahui manfaat penyusunan laporan keuangan, sehingga merasa repot jika menyusun laporan keuangan.

Menentukan besarnya pajak dengan menggunakan norma perhitungan, hanya berlaku untuk WP OP yang mempunyai peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.36 tahun 2008 pasal 14 ayat (2). Sehingga bagi WP badan tidak diperkenankan menggunakan norma perhitungan, tetapi wajib melakukan pembukuan (menggunakan laporan keuangan untuk menentukan besarnya pajak yang dibayar). Dengan demikian, aturan tersebut mau tidak mau harus dijalankan, sebagaimana hasil wawancara dengan informan C yang berstatus sebagai WP badan sebagai berikut:

“Laporan keuangan ada pake ledger.. jadi laporan keuangan hanya sekitar buku besar saja, dari transaksi dicatat ke buku besar..dari situ kita bikin laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi. Laporan keuangan yang buat pajak kan kita bikin setahun sekali... kita yang sulit itu sering terjadi dalam mengartikan transaksi. Jadi gini...kita sering salah mengartikan traksaksi yang boleh dan gak boleh dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak...jadi itu yang bikin kita repot. Karena usaha kita sudah berbentuk badan jadi kita wajib pake pembu-

kuan...yang jadi masalah sering salah mengartikan transaksi itu”.

Meskipun kewajiban menggunakan laporan keuangan untuk menentukan besarnya pajak yang dibayar (pembukuan) diprioritaskan bagi WP badan, akan tetapi WP OP yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp. 4,8 miliar memiliki kewajiban yang sama dengan WP badan. Dan yang menjadi masalah dalam menggunakan laporan keuangan untuk menentukan besarnya pajak yang dibayar adalah rata-rata informan menyatakan kesulitan dalam mengartikan transaksi.

Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa pernyataan dari informan menyebutkan, Informan A menyatakan meskipun sudah ada laporan keuangan, tetapi memilih menggunakan norma perhitungan untuk menentukan pajak, karena merasa kesulitan untuk membedakan biaya-biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dalam pajak. Informan B merasa keberatan kalau menyusun laporan keuangan karena repot, sehingga hanya membuat oret-oretan saja. Untuk menentukan penjualan setahun (peredaran bruto) guna menghitung pajaknya juga berdasarkan perkiraan saja. Lain halnya dengan informan C, karena adanya kewajiban melakukan pembukuan bagi Wajib Pajak badan, maka harus menyusun laporan keuangan, meskipun tidak terlalu lengkap.

Sebenarnya pemerintah cukup akomodatif dengan menggulirkan kebijakan yang mempermudah UMKM dalam menghitung pajaknya yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2), (3), dan (5) UU Pajak Penghasilan, memberikan kemudahan bagi UMKM untuk menghitung pajaknya tanpa melalui pembukuan. Ini dilakukan dengan cara menghitung penghasilan neto melalui norma penghitungan. Dengan cara ini, penghitungan pajak sangat mudah dan praktis. Dasarnya, cukup dengan mengetahui jumlah peredaran bruto usaha selama satu tahun. Untuk menghitung penghasilan netonya, dikalikan dengan persentase norma penghitungan yang telah ditetapkan besarnya. Terakhir dengan keputusan Dirjen Pajak No. KEP-536/PJ/2000. Namun, tidak semua dan secara otomatis UKM dapat menggunakan norma penghitungan. Hingga tahun pajak 2006, yang diperkenankan melakukan norma penghitungan adalah yang memperoleh omzet atau peredaran bruto kurang dari Rp 600 juta. Itupun hanya bagi yang ber-

status sebagai orang pribadi. Bukan badan usaha. Kemudian terdapat aturan juga melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.03/2007 tentang kebijakan baru mengenai besaran peredaran bruto yang dapat menggunakan norma penghitungan yaitu sampai dengan Rp.4.800.000.000. Wajib Pajak yang berstatus badan tetap ada kewajiban melakukan pembukuan. Jadi mau tidak mau laporan keuangan harus tetap dibuat dengan konsekuensi apapun.

Selain membayar pajak penghasilan (pribadi atau badan), UMKM juga wajib membayar pajak-pajak lainnya baik pajak pusat maupun pajak daerah. Kewajiban membayar pajak selain pajak penghasilan, telah dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

Informan A:

“...selain bayar pajak penghasilan, saya juga bayar Pajak Bumi dan Bangunan. Terus itu mbak, saya dulu pernah pas mengadakan pameran produk saya di Jakarta kan menyewa tempat, nah oleh pihak pengelola saya disuruh bayar pajak katanya sih pajak PPN, jadi pajak yang saya bayar itu pajak penghasilan, PBB, dan PPN..Untuk pajak-pajak yang lain belum.”

Informan B:

“pajak yang saya bayar cuma pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. PPN g ada wong saya ini pedagang kecil, beli barang di pasar terus saya jual lagi dengan mematok keuntungan ya tidak banyak paling 500 sampai 1000 ja.”

Informan C:

“...PPN yang dikenakan pada kita itu bukan PPN barang tetapi PPN jasa..ya ibaratnya kita itu makelar..jasa makelarnya itu yang kena...”

Pajak yang kita bayar itu pajak pph badan,ppn, dan pajak pph perorangan.. yang pajak perorangan itu saya dan juga karyawan”

Ketiga informan menyatakan bahwa selain membayar pajak penghasilan (pribadi atau badan), mereka membayar PPN dan PBB. Namun melihat pernyataan dari informan A, dia dikenakan PPN atas sewa tempat, padahal jika dilihat dari transaksinya, menyewa tempat seharusnya juga dipotong

PPH pasal 4 ayat (2) atas jasa sewa tempat/ bangunan. Hal ini membuktikan implementasi atas PPh pasal 4 ayat (2) belum dilaksanakan yaitu melakukan pemotongan PPh atas transaksi sewa tempat/ bangunan. Berbeda dengan informan B yang hanya membayar PPh pribadi dan PBB, informan B tidak dikenakan PPN karena belum PKP dan merupakan pedagang kecil (usaha mikro). Selanjutnya informan C selain membayar PPh pribadi juga bayar PPh badan dan PPN. Informan C membayar PPh badan karena statusnya sebagai WP badan, dan membayar PPN atas jasa yang dijalankan karena informan C sudah ditetapkan sebagai PKP.

Namun berdasarkan penjelasan dari informan C, implementasi dari pengenaan PPN tidak tepat. Karena sebelumnya informan C menyatakan PPN yang dikenakan adalah atas jasa akan tetapi dasar penghitungan PPN-nya dari jumlah penjualan dikurangi jumlah pembelian dikalikan dengan tarif 10%. Pernyataan itu keluar ketika informan menjelaskan adanya PPN yang kurang bayar. Berikut adalah sepeggal pernyataan dari informan C:

“...Tahun 2007 labaku 38 juta tapi PPN-nya 60 juta itu dari mana? ini kan PPN Cuma 10%, berarti kalau sampai 60 juta labanya dapete sampai 600 juta. Lah wong gak sampai 60 juta. Itu dapat dari mana? Itu dapatnya dari 10% dikali penjualan-pembelian...”

Dari pernyataan diatas terlihat jelas bahwa informan C menghitung besarnya PPN yang dikenakan yaitu dari penjualan – pembelian x 10%. Padahal pengenaan PPN berdasarkan UU PPN No.42 tahun 2009 pasal 8A ayat (1) yaitu mengalikan tarif 10% dengan dasar pengenaan pajak (harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain). Memang jika dihitung secara sederhana, hasil dari PPN kurang bayar adalah sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan atau implementasi PPN di usaha informan C belum tepat. Selain itu, WP juga harus memperhatikan pengenaan PPN atas usaha atau jasa tertentu yang tidak diatur dalam UU akan tetapi diatur dalam peraturan lainnya, penjualan-penjualan yang memiliki unsur PPN yang dapat digolongkan pajak keluaran serta biaya-biaya yang memiliki unsur PPN yang dapat digolongkan pajak masukan. Sehingga, akan bisa ditelusuri apa yang menyebabkan perbedaan perhitungan PPN yang dikenakan.

Berkaitan dengan adanya kewajiban membayar pajak bagi Warga Negara Indonesia salah satunya UMKM, maka kewajiban membayar pajak itu pasti akan membawa dampak atau implikasi. Implikasi yang ditimbulkan dapat berupa implikasi positif maupun implikasi negatif. Menurut UMKM beberapa dampak atau implikasi yang dirasakan karena adanya kewajiban membayar pajak adalah sebagai berikut:

Informan A:

“Dampak dari pajak ya itu mbak kita jadi ngurus NPWP, ngitung, ngisi SPT terus melaporkannya. Bagi saya itu cukup merepotkan ya...tapi ya harus gimana lagi itu kan sudah jadi kewajiban kita”.

Informan B:

“gini ya usaha saya ini kan masih tergolong kecil tapi ya Alhamdulillah dapat berjalan lancar terus, buktinya saya sampai sudah bisa bayar pajak. Tapi memang saya akui, dengan adanya pajak itu ya cukup bikin kita repot, harus ngitung sendiri pajaknya...ya untung-nya kita gak pake laporan keuangan, coba kalau nyusun laporan keuangan tambah bingung. Kita gak nyusun laporan keuangan karena memang biar gak ribet”.

Informan C:

“Dengan adanya pajak hpp kita jadi mahal, sehingga cukup berpengaruh terhadap penjualan jasa yang kita tawarkan..jasa tersebut kena PPN..masyarakat cenderung memilih jasa yang tanpa PPN. Tidak hanya itu..pajak juga menambah pekerjaan kita..karena belum bikin laporannya, menghitung...iya kalo laporannya bener..kalo salah kita kena sanksi, itu yang bikin repot”.

Dari pernyataan ketiga informan diatas, tampaknya dengan adanya pajak memberikan dampak atau implikasi yang cenderung mengarah pada suatu kerepotan, mereka merasa banyak yang harus dikerjakan terkait adanya pajak yang dikenakan. Hal ini mungkin, karena manfaat yang ditimbulkan dari adanya pajak itu tidak secara langsung dapat mereka rasakan, sehingga paradigma yang muncul adalah sesuatu yang cenderung berkonotasi negatif. Padahal jika kita menyadari sepenuhnya manfaat dan nilai dari pajak, mungkin paradigma sep-

erti itu tidak akan muncul sehingga dengan penuh kesadaran akan melaksanakan kewajibannya sebagai Warga Negara yang baik.

Untuk mencapai suatu kesadaran, pemahaman dan kepatuhan dari Wajib pajak tentunya diimbangi dengan suatu sistem yang baik dari pihak pembuat kebijakan dalam hal ini fiskus. Sistem tersebut meliputi kebijakan perpajakan, administrasi serta kinerja daripada fiskus itu sendiri. Kebijakan perpajakan, sistem administrasi dan kinerja fiskus tentunya mendapat sorotan dari Wajib Pajak yang selama ini menjadi objek dari sistem tersebut. Menurut Wajib Pajak UMKM sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sistem perpajakan adalah sebagai berikut:

Informan A:

“Menurut saya, sebenarnya tidak ada masalah dengan aturan-aturan pajak, yang terpenting bagaimana prang-orang pajak itu memberikan pelayanan yang terbaik buat Wajib Pajak, kalau pelayanannya enak..kita juga kan gak males kalau berurusan dengan pajak. Harapan saya, agar kita sebagai Wajib Pajak selalu diarahkan dan kepercayaan kita gak disalah gunakanlah”.

Informan B:

“Harapan semua orang itu pastinya ingin yang terbaik, kita lihat sajalah yang ada di depan mata apa yang terjadi pada kinerja pajak. Ya niat kita bayar pajak inikan kembalinya pada kita. Istilahnya dari kita, oleh kita dan untuk kita. Tapi kenapa kok ada kasus penyelewengan pajak itu. Harapan saya sih mungkin pemerintah lebih menata mentalnya karena apa, uang pajak itu kan katanya untuk pembangunan jangan sampailah masuk ke kantong sendiri. Terus yang masalah kebijakan atau mengenai aturan pajak mungkin sudah cukup lumayan tidak ada masalah bagi saya”.

Informan C:

“Penaan pajak itu kan sifatnya mengikat ada hukumnya tapi pada kenyataannya kenapa kok yang dikenakan pajak itu hanya wp sedangkan yang bukan wp yang sebenarnya sudah kena pajak...ada dlm suatu peraturan dlm uu pajak yang menyatakan bahwa

bagi perusahaan jasa yang mempunyai omset penjualan sampai dengan 600jt maka akan ditetapkan sebagai pkp... ..pkp ini kan sebetulnya merupakan asset dr kantor pajak..karena pkp2 inilah yng memberikan kontribusi pada kantor pajak.. seharusnya mereka itu berperan aktif lah untuk menjangir pkp...karena apa misalnya gini kita menjual tiket dengan ppn kan otomatis lebih mahal yang belum jadi pkp g ada ppn otomatis lebih murah...kenapa mereka g ad ppn karena mereka belum menjadi pkp kenapa blm pkp krn mereka bukan wp, kenapa bukan wp krn mereka g daftar...nah berarti pihak pajak slm ini pasif dong menunggu orang daftar.. kita lihat saja secara kasat mata di terminal itu kan banyak agen bus...penghasilan mereka kalo diitung sudah lebih dari ptkp anggap saja satu orang 40.000 satu bus isinya 20 Orang kalo dikalikan sudah berapa itu...nah seperti itu mereka belum jadi wp...mereka tidak mendaftarkan diri.. berarti petugas pajak selama ini pasif kan, y setidaknnya menjangir mereka atau bahkan bisa dipaksa.kalo seperti ini yang bisa membuat kecemburuan sosial.

Yang terpenting adalah sosialisasi, karena kita kan tidak selamanya paham..trus tiap-tiap daerah itu ada apa tu namanya... AR..nah AR selama ini sifatnya pasif..klo wp g bertanya ya mereka diam..kalo seperti itu kan kita g ngerti, seharusnya mereka lebih aktif lah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa evaluasi ketiga informan diatas rata-rata menyoroti masalah kinerja dari pegawai pajak itu sendiri, mereka mempunyai harapan ke depannya pegawai pajak lebih menata diri kembali baik dari segi pelayanan maupun mental. Karena jika *imaginya* sudah tertata dengan baik, maka kepercayaan akan terbentuk dengan sendirinya yang akhirnya bermuara pada suatu kesadaran untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Jika berbicara tentang pajak, dua pihak yang saling bersinergi adalah Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) dan Wajib Pajak. Fiskus merupakan pihak yang menangani masalah perpajakan meliputi pembuat kebijakan, melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

Sedangkan Wajib Pajak merupakan pihak yang menjalankan kebijakan yang ada terkait dengan perpajakan. Guna meningkatkan penerimaan pajak, fiskus membidik UMKM sebagai target ekstensifikasi yang potensial.

Hasil kegiatan ekstensifikasi pajak yang sudah dilakukan KPP Pratama Bangkalan (fiskus) dalam kurun waktu 2010, telah berhasil menjangkau 40 UMKM yang mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (Bagian Ekstensifikasi KPP Pratama Bangkalan, 2010). Ternyata dalam melakukan ekstensifikasi pajak untuk UMKM bukanlah hal yang mudah, sebagaimana kutipan pernyataan dari fiskus sebagai berikut:

“Hasil ekstensifikasi 40 unit UMKM merupakan upaya yang tidak mudah, karena kami dalam melakukan ekstensifikasi menghadapi suatu kendala, dimana kebanyakan UMKM itu tidak memasang papan nama sehingga kami kesulitan dalam melakukan identifikasi, alhasil yang kita dapat cuma segitu jumlahnya”

Dari pernyataan fiskus di atas terkait dengan kegiatan ekstensifikasi, ternyata menghadapi suatu kendala yang dalam hal ini sehubungan dengan identitas dari UMKM yang belum ada, sehingga fiskus kesulitan dalam melakukan identifikasi. Kesulitan tersebut yang akhirnya membuahkan hasil hanya sedikit UMKM yang terjangkau. Fakta tersebut berarti mendukung atau selaras dengan pernyataan dari salah satu UMKM yang menyatakan bahwa masih banyak UMKM yang belum menjadi Wajib Pajak.

Upaya ekstensifikasi yang dilakukan fiskus tidak hanya berhenti pada pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, namun ada upaya tindak lanjut dengan mensosialisasikan kebijakan perpajakan. Pemahaman UMKM terhadap perpajakan merupakan perwujudan atau salah satu bukti dari kinerja fiskus dalam mensosialisasikan kebijakan perpajakan. Berdasarkan pengamatan peneliti, fiskus berusaha untuk mensosialisasikan kebijakan perpajakan bagi UMKM sebagai tindak lanjut kegiatan ekstensifikasi. Seperti halnya fiskus telah melakukan sosialisasi perpajakan yang bekerja sama dengan pihak akademisi dan instansi-instansi yang terkait. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Bangkalan, bahwasanya KPP Pratama Bangkalan berusaha melakukan sosialisasi setiap bulan (data terlampir). Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan perwuj-

dan sosialisasi *direct*, selain itu, fiskus juga melakukan sosialisasi melalui media cetak, elektronik, spanduk, brosur dan lain-lain.

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan di atas, lalu bagaimana hasil yang sudah dicapai untuk mewujudkan pemahaman dari UMKM. Pemahaman UMKM terhadap perpajakan menurut kaca mata fiskus adalah sebagai berikut:

“Tingkat pemahaman UMKM terhadap kewajiban perpajakan selama ini cukup lumayan, mereka lumayan patuh meski masih ada juga yang merasa takut terlebih dahulu ketika pegawai pajak melakukan sosialisasi, karena mereka masih keberatan kalau harta mereka digunakan untuk membayar pajak”.

Menurut pegawai pajak (fiskus) tingkat pemahaman UMKM cukup lumayan, namun ada juga UMKM yang merasa keberatan jika sebagian harta mereka digunakan untuk membayar pajak. Untuk mengatasi hal demikian, pegawai pajak (fiskus) dapat lebih proaktif mendekati diri dan merangkul UMKM agar mau membayar pajak dengan melakukan sosialisasi yang lebih intens. Sosialisasi yang dijalankan oleh fiskus selama ini, banyak menghadapi kendala, sebagaimana kutipan berikut:

“Berdasarkan pengalaman sosialisasi yang sudah kami jalankan kemarin...UMKM lebih antusias menghadiri sosialisasi jika diadakan oleh KPP yang bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti dinas koperasi dan UMKM...mungkin karena mereka di bawah naungan dinas tersebut maka timbul rasa percaya dan aman, mereka banyak yang datang, namun jika diadakan pihak lain mereka kurang berminat”

Mengaca dari pengalaman yang sudah ada, berarti UMKM cenderung berminat mengikuti sosialisasi jika diadakan oleh KPP yang bekerja sama dengan dinas-dinas yang terkait misalnya Dinas Koperasi dan UMKM. Apapun kendalanya, setiap kebijakan seyogyanya memang harus disosialisasikan agar bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat. Selama ini *image* fiskus kurang mendapatkan tempat di hati masyarakat. Hubungan antara Wajib Pajak dan fiskus seringkali berada dalam posisi tidak setara secara *de facto* meskipun secara *de jure* ke-

setimbangan ini sudah coba diakomodasi di dalam Pasal 36A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.

Ada keyakinan yang kuat bahwa sesungguhnya masih cukup tersedia ruang dan cara untuk meningkatkan kualitas komunikasi antara Wajib Pajak dan fiskus dengan basis pengetahuan dan keilmuan di dalam ranah perpajakan. Kesadaran untuk menjadi Wajib Pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap kalbu Wajib Pajak yang hidup bermasyarakat. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan wajib pajak itu sendiri, lancarnya suatu roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita-cita rakyat atau penduduk yang hidup dalam negara adil dan makmur berdasarkan lingkup nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Setiap rakyat atau penduduk harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingannya sendiri dari generasi ke generasi.

Oleh sebab itu, dengan adanya sosialisasi diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat timbul dari diri wajib pajak. Sehingga wajib pajak sadar akan kewajiban – kewajibannya dalam hal membayar pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari ketiga informan yang sudah peneliti wawancara, mereka menginterpretasikan pajak hampir sudah mengena terhadap substansi dari pajak itu sendiri meliputi (suatu kewajiban, digunakan untuk pengeluaran umum dan didasarkan pada undang-undang). Hal ini mengindikasikan bahwa, mereka cukup paham terhadap substansi pajak. Berkaitan dengan ketepatan implementasi pajak, bahwa ada beberapa informan yang kurang tepat mengimplementasikan pajaknya. Informan A, seharusnya memotong PPh pasal 4 ayat (2) atas penggunaan jasa sewa tempat/bangunan, tetapi tidak dijalankan. Kemudian informan C tidak tepat dalam menggunakan formula penghitungan PPN-nya.

Implikasi dari adanya pajak bagi UMKM menunjukkan bahwa dari pernyataan ketiga informan, tampaknya dengan adanya pajak memberikan dampak atau implikasi yang cenderung mengarah pada suatu kerepotan,

mereka merasa banyak yang harus dikerjakan terkait adanya pajak yang dikenakan. Hal ini mungkin, karena manfaat yang ditimbulkan dari adanya pajak itu tidak secara langsung dapat mereka rasakan, sehingga paradigma yang muncul adalah sesuatu yang cenderung berkonotasi negatif.

Berkaitan dengan upaya ekstensifikasi pajak yang berjalan belum maksimal, maka implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih agresif menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM untuk berjalan bersama-sama demi suksesnya upaya ekstensifikasi. Karena secara fungsi, Dinas Koperasi dan UMKM merupakan Instansi Pemerintah yang sedikit banyak mengetahui seluk beluk objek yang dinaunginya.

Dengan demikian, diharapkan upaya ekstensifikasi dapat berjalan dengan maksimal. Tidak hanya itu, sosialisasi yang berkesinambungan dari pemerintah secara khusus kepada UMKM maupun secara umum kepada masyarakat merupakan salah satu cara efektif untuk memastikan pemahaman terhadap penerapan pajak dan implementasinya berjalan sesuai dengan tujuannya.

Keterbatasan-keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan fenomenologi, untuk penelitian selanjutnya disarankan dengan menggunakan pendekatan yang lain misalnya pendekatan etnomenologi agar mendapatkan informasi yang lebih mendalam untuk mengungkap realitas sosial pada UMKM. *Kedua*, interpretasi atas pajak dan implikasinya perspektif UMKM dalam penelitian ini tidak dapat digeneralisasi sebagai interpretasi UMKM secara keseluruhan. *Ketiga*, untuk penelitian selanjutnya dilakukan di daerah yang menjadi sentra UMKM, agar dapat diketahui tingkat pemahaman UMKM sehingga dapat membantu DJP untuk menjalankan fungsi dan tugasnya lebih maksimal lagi.

DAFTAR RUJUKAN

- Bungin, B. 2007. Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Bungin, B. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Benjamin, W.P. 1990. Laporan Keuangan (Ikhtisar Akuntansi) Perusahaan Kecil, Dalam, Dalam Prosiding, Seminar

- Akuntan Nasional, Surabaya.
- Creswell, J. W. 2007. *Kualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publication, Inc.
- Dinas Koperasi dan UMKM Bangkalan. 2010
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009 <http://www.pajak.go.id> diunduh tanggal 27 November 2010
- Ekawati, L. dan D.E.W. Radianto,. 2008. Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Terakreditasi Teknologi dan Manajemen Informatika* Vol:6 Edisi Khusus: 185-190 <http://www.ISSN.com> diunduh tanggal 28 November 2010
- Joko. 2003. Interpretasi dan Pemahaman dalam Proses Akulturasi Sosial. *Kumpulan Penelitian Sosiologi dan Bahasa*. <http://www.journal.ccs.soston.ac.uk> diunduh tanggal 30 November 2010
- Kementerian Koperasi dan UMKM. 2009 http://www.smecca.com/Files/Dep_Pembiayaan/17_Informasi_Kebijakan_Perpajakan_Kop_UKM.pdf diunduh tanggal 28 November 2010
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta
- Andi
- Mudji, F. 2005. Interpretasi dan Hakekat Penafsiran dalam Menggali Makna. On-line at <http://www.wikipedia.org/wiki/interpretasi> diunduh tanggal 28 November 2010
- Muntoro, R. K. 1990. *Praktek Akuntansi Keuangan, Dalam Prosiding, Seminar Akuntan Nasional*, Surabaya.
- Raharjo, M.D dan F. Ali. 1993. Faktor-faktor Keuangan yang Mempengaruhi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia; Studi kasus Asean, (pp. 16-50). Jakarta: LP3ES
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bandung: Citra Umbara
- Ridwan, A. 2008. *Realitas Referensial Laba Akuntansi Sebagai Refleksi Kandungan Informasi (Studi Interpretif-Kritis Pada Komunitas Akuntan dan Non-Akuntan)*. Disertasi tidak dipublikasikan, STIESIA Surabaya
- Suhairi dan Wahdini. 2006. Persepsi Akuntan Terhadap *Overload* Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Bagi Usaha Kecil Dan Menengah, Makalah yang disampaikan pada SNA IX-Padang